



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan THL Dispen Kotamobagu, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.Lik tanggal 20 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Xxxxxx

TTL : Moyag, 27 Januari 2003

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun V, Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxxxxx
TTL : Bilalang, 28 Mei 2005
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Dusun V, Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya Xxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-260/Kua.23.01.09/PW.01/09/2021 tertanggal 13 September 2021;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya Xxxxxx dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan belum hamil;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap membantu masalah ekonomi antara kedua mempelai;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon istrinya (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Pemohon, umur 18 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tenaga bantu di kantor dinas pendidikan, tempat tinggal di Dusun V, Desa Bilalang Baru, Kec. Bilalang, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Xxxxxx hendak menikah dengan Xxxxxx, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bilalang karena masih di bawah umur 19 tahun, untuk itu mohon diberi Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Xxxxxx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa hubungan Xxxxxx dengan calon istrinya sudah sangat erat, bahkan sudah melakukan hubungan biologis;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxx saat ini sudah bekerja sebagai tenaga bantu di kantor dinas pendidikan;
- Bahwa Xxxxxx berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susunan dan perkawinan;
- Bahwa keluarga Xxxxxx telah melamar calon istrinya, lamaran tersebut diterima serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi suami yang baik untuk istrinya, dan ayah yang baik untuk anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx saat ini berumur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan bekerja sebagai tenaga bantu di kantor dinas pendidikan, tempat tinggal di Dusun V, Desa Bilalang IV, Kec. Bilalang, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Xxxxxx tahu anak Pemohon yang saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Xxxxxx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman;
- Bahwa Xxxxxx sudah lama berpacaran dengan Xxxxxx, sudah sedemikian eratnya, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri;
- Bahwa Xxxxxx sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga serta menyatakan siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur calon suaminya yang belum mencapai umur minimal untuk menikah;
- Bahwa orangtua Xxxxxx telah melamar kepada orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi istri yang baik dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua Xxxxxx, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah ayah kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Xxxxxx telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon suami anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Xxxxxx tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Xxxxxx setuju dan merestui rencana pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx, karena keduanya telah menjalin yang sangat erat. Selain itu, Xxxxxx dan Xxxxxx telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa Xxxxxx berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan membantu masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;
- Bahwa Xxxxxx mengetahui tidak ada halangan menikah baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur anak Pemohon yang masih dibawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KK atas nama kepala keluarga Xxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kotamobagu tertanggal 13 Juli 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Muhammadiyah Kotamobagu, tanggal 3 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxx tertanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor B-259/Kua.23.01.08/PW.01/09/2021 tanggal 13 September 2021, bermeterai cukup, (Bukti P-6);

B. Saksi-saksi

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Poyowa Besar, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Xxxxxx yang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran lama, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga bantu di kantor dinas pendidikan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa keduanya untuk menikah. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan kedua orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bilalang IV, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak mempelai perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Xxxxxx yang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya, namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran lama, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga bantu di kantor dinas pendidikan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan kedua orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxxxxx, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Xxxxxx (Umur 18 tahun) untuk menikah dengan Xxxxxxokoginta (umur 16 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow; dihubungkan dengan bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; dihubungkan pula dengan bukti P-5 (fotokopi Akta Cerai); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Xxxxxx terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak, dan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 27 Januari 2003 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Xxxxxx dari ayah dan ibu bernama Ishak Agama dan Xxxxxx; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx adalah anak sah dari Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah SMK, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMK; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMK;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 September 2021; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Bilalang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon istrinya, serta orangtua calon istri anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Xxxxxx, saat ini umur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx telah menjalin hubungan dengan sangat erat dan hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Xxxxxx berstatus jejaka dan Xxxxxx berstatus perawan;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil, namun keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar pihak calon istrinya, dan lamarannya diterima. Pihak keluarga keduanya pula setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA setempat dengan alasan umur calon mempelai laki-laki yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga bantu di kantor dinas pendidikan;
- Bahwa Pemohon sanggup membantu anaknya dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya apabila anak tersebut mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu kedua calon pasangan telah berhubungan badan dan bahkan saat ini calon isteri telah hamil, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;



Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Xxxxxx masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan, saat ini calon istri anak Pemohon bersangkutan menyatakan tidak hamil, dan di dalam persidangan tidak terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Xxxxxx tidak sedang hamil dan saat ini dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Xxxxxx, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, meskipun tidak terdapat bukti yang menunjukkan Xxxxxx dalam keadaan sehat dan siap menikah, akan tetapi berdasarkan pengakuan Xxxxxx dan Xxxxxx, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara keduanya pernah terjadi hubungan biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Xxxxxx dengan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan sabahwa alasan sangat mendesak bagi Xxxxxx dan Xxxxxx untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat, antara Xxxxxx dan Xxxxxx pernah terjadi hubungan biologis, namun tidak sampai menyebabkan kehamilan. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, usia antara Xxxxxx dan Xxxxxx adalah sebayaa, merupakan usia ideal bagi laki laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para pihak di persidangan semuanya telah memberikan keterangan. Xxxxxx dan Xxxxxx memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Xxxxxx mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya tidak menghambat pendidikan, karena Xxxxxx sudah lulus SMK. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Xxxxxx dan Xxxxxx sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Xxxxxx sebenarnya bekerja sebagai tenaga bantu di kantor dinas pendidikan, dan orang tua Xxxxxx dan Xxxxxx juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Xxxxxx dan Xxxxxx telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx akan melangsungkan perkawinan dengan Xxxxxx, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada penghalang nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرًا بِإِزْنِكَابِ أَحْفِهِمَا

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxxx yang akan menikah dengan Xxxxxx, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon istrinya (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.LIK



Demikian ditetapkan di Lolak, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

Ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)